



P U T U S A N

Nomor : 44/Pid.B/2014/PN.NGR

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	JONI ROBERT
Tempat lahir	:	Sebual
Umur/tanggal lahir	:	46 tahun / 06 April 1967
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan/ Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Kutai, Rt/Rw 002/004, Kel./Desa Dangintukadaya, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Provinsi Bali.
A g a m a	:	Kristen
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas
Pendidikan	:	SMA (tidak tamat)

1. Penyidik tanggal 16 Januari 2014, No.Pol. SP.Han/06/I/2014/Reskrim sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2014 ;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2014, No.B- 21/P.1.16/Epp.1/01/2014, sejak tanggal 05 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014;
 3. Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2014, No.Prin-13/P.1.16/Ep.2/03/2014, sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 30 Maret 2014 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Negara tanggal 18 Maret 2014, Nomor 34 Pen/Pid/2014/Pn.NGR sejak tanggal 18 maret 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014;-
 5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 18 Maret 2014, Nomor 34 Pen/Pid/2014/Pn.NGR sejak tanggal 18 maret 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014;-
- Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum ;
- Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat – surat dan berkas pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini ;

Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Negara tertanggal Nomor : 42/P.1.16/Epp.2/APB/03/2014 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa : JONI ROBERT;

Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 18 Maret 2014, No : 44 Pen.Pid / 2014 / PN.NGR perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : JONI ROBERT ;

Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, tertanggal : 18 Maret 2014, Nomor : 44 / Pen.Pid / 2014/ PN.NGR perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : JONI ROBERT ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan Tunggal berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 17 Maret 2014, No Reg : Perk PDM-15/P.1.16/Ep.2/03/2014 sebagai berikut :

DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwa JONI ROBERT, Pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar jam 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013, bertempat di rumah saksi NI WAYAN SUDARMINI yang beralamat di Jalan Balingkang gang IV Banjar Sebual, Desa Dangintukadaya, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :--

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari saat terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya, terdakwa mendatangi rumah saksi NI WAYAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUDARMINI masuk melalui pintu gerbang yang tidak terkunci sambil memanggil-manggil nama saksi NI WAYAN SUDARMINI untuk memastikan saksi NI WAYAN SUDARMINI berada didalam atau tidak, melihat saksi NI WAYAN SUDARMINI tidak berada dirumahnya, kemudian terdakwa melaksanakan niatnya tersebut dengan membuka secara paksa salah satu jendela rumah yang dalam keadaan tertutup dan terkunci dengan menggunakan obeng yang terdakwa telah persiapan dari rumah terdakwa, dan menggunakan parang yang terdakwa temukan di halaman rumah tersebut hingga jendela tersebut terbuka. Setelah jendela tersebut terbuka, terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan mengambil tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya 2 (dua) unit handphone merk blackberry jenis davis warna putih, 1 (satu) buah charger, 1 (satu) buah headset yang berada diatas meja dalam kamar tersebut, lalu terdakwa membawanya keluar melalui jendela yang sama yaitu jendela tempat terdakwa masuk, dan langsung dijual di counter GADA yang beralamat di Jalan Raya Benculuk, Desa Benculuk, Kec. Celuring, Kab. Banyuwangi dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);-

- Bahwa 2 (dua) unit handphone merk Blackberry jenis davis warna putih No.Pin : 24CA43C7, No.Imei : 355415055976113, No.Pin : 2AD0BF1F, No.Imei : 355821052596269 beserta 1 (satu) buah charger dan 1 (satu) buah headset yang diambil tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya oleh terdakwa adalah milik saksi NI WAYAN SUDARMINI, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NI WAYAN SUDARMINI mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).-

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut umum telah pula mengajukan bukti saksi – saksi sebagai berikut ;

- NI WAYAN SUDARMINI ;
- IDA BAGUS ALIT ARSANA ;
- I GUSTI NGURAH PUTU SUADNYANA ;

Yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1. NI WAYAN SUDARMINI :

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa karena satu kampung dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;---
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar jam 12.30 WITA, bertempat dirumah saksi yang beralamatkan di Banjar Sebul, Desa Dangin Tukadaya, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Provinsi Bali, saksi telah kehilangan 2 (dua) unit telepon genggam jenis Blackberry Davis warna putih dengan masing-masing IMEI 355821052596269, 355415055976113 dan masing-masing PIN 2AD0BF1F, 24CA43C7, 1 (satu) buah Charger blackberry, 1 (satu) buah headset blackberry;-
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari saat saksi pergi mengantar suami saksi sekitar jam 06.30 WITA, tiba-tiba saat saksi pulang kerumah diberitahu oleh anak saksi, 2 (dua) unit telepon genggam jenis Blackberry Davis warna putih, 1 (satu) buah Charger blackberry, 1 (satu) buah headset blackberry telah hilang, dan saksi melihat ada 1 (satu) buah parang tergeletak diatas meja, dimana parang tersebut merupakan milik saksi yang sebelumnya saksi letakkan dihalaman rumah saksi;-
- Bahwa disamping melihat parang yang tergeletak, saksi juga melihat jendela rumah saksi yang tadinya terkunci dan tertutup rapat menjadi terbuka dan rusak akibat bekas congkelan;-
- Bahwa saat saksi meninggalkan rumah saksi, pintu pagar memang tidak terkunci, namun semua pintu dan jendelanya telah saksi tutup rapat dan terkunci;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah dipertemukan dengan terdakwa oleh pihak Kepolisian di kantor Polisi, saksi baru mengetahui yang mengambil 2 (dua) unit telepon genggam jenis Blackberry Davis warna putih, 1 (satu) buah Charger blackberry, 1 (satu) buah headset blackberry adalah terdakwa;-
- Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan kepada terdakwa untuk mengambil 2 (dua) unit telepon genggam jenis Blackberry Davis warna putih, 1 (satu) buah Charger blackberry, 1 (satu) buah headset blackberry milik saksi;-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);-
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti 1 (satu) unit telepon genggam jenis Blackberry Davis warna putih IMEI 355415055976113 PIN 24CA43C7 milik saksi;--

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2. IDA BAGUS ALIT ARSANA :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;-
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar jam 21.00 WITA bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kutai Rt/Rw 002/004 Banjar Sebul, Desa Dangintukadaya, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, saksi bersama dengan saksi I GUSTI NGURAH PT SUADNYANA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit telepon genggam jenis blackberry davis warna putih dengan masing-masing nomor IMEI 355821052 596269, 355415055976113 dan masing-masing PIN 2AD0BF1F, 24CA43C7, 1 (satu) buah charger blackberry, 1 (satu) buah headset blackberry tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya yaitu saksi NI WAYAN SUDARMINI;--
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari penyelidikan yang dilakukan saksi bersama dengan saksi I GUSTI NGURAH PT SUADNYANA di daerah Jawa Timur, kemudia didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam jenis blackberry davis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan nomor IMEI 355 415 055 976 113, Nomor PIN 24CA43C7;-

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit telepon genggam jenis blackberry davis warna putih dengan masing-masing nomor IMEI 355821052 596269, 355415055976113, masing masing PIN 2AD0BF1F, 24CA43C7, 1 (satu) buah charger blackberry, 1 (satu) buah headset blackberry tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar jam 07.30 WITA disalah satu rumah yang beralamatkan di Jalan Balingkang gang IV Banjar Sebuat, Desa Dangintukadaya, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, dengan cara membuka paksa jendela rumah tersebut yang dalam keadaan terkunci dan tertutup hingga terbuka, kemudian masuk dan mengambil 2 (dua) unit telepon genggam jenis Blackberry Davis warna putih dengan masing-masing nomor IMEI 355821052596269, 355415055976113, masing masing PIN 2AD0BF1F, 24CA43C7, 1 (satu) buah charger blackberry 1 (satu) buah headset blackberry yang terletak diatas meja tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya, kemudian membawa keluar barang-barang tersebut melalui jendela yang sama;-
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam jenis blackberry davis warna putih dengan nomor IMEI 355 415 055 976 113, PIN 24CA43C7;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3. I GUSTI NGURAH PUTU SUADNYANA:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar jam 21.00 WITA bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kutai Rt/Rw 002/004 Banjar Sebuat, Desa Dangintukadaya, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, saksi bersama dengan saksi IDA BAGUS ALIT ARSANA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit telepon genggam merk Blackberry Davis warna putih dengan masing-masing nomor IMEI 355821052 596269, 355415055976113, masing masing PIN 2AD0BF1F, 24CA43C7, 1 (satu) buah charger

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blackberry, 1 (satu) buah headset blackberry tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya yaitu saksi NI WAYAN SUDARMINI;-

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari penyelidikan yang dilakukan saksi bersama dengan saksi IDA BAGUS ALIT ARSANA didaerah Jawa, kemudian didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam jenis blackberry davis warna putih dengan nomor IMEI 355 415 055 976 113, PIN 24CA43C7;-
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit telepon genggam jenis Blackberry Davis warna putih dengan masing-masing nomor IMEI 355821052 596269, 355415055976113, masing masing PIN 2AD0BF1F, 24CA43C7, 1 (satu) buah charger blackberry, 1 (satu) buah headset blackberry tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar jam 07.30 WITA disalah satu rumah yang beralamatkan di Jalan Balingkang gang IV Banjar Sebuah, Desa Dangintukadaya, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, dengan cara membuka paksa jendela rumah tersebut yang dalam keadaan terkunci dan tertutup hingga terbuka, kemudian masuk dan mengambil 2 (dua) unit telepon genggam jenis Blackberry Davis warna putih dengan masing-masing nomor IMEI 355821052596269, 355415055976113, masing masing PIN 2AD0BF1F, 24CA43C7, 1 (satu) buah charger blackberry, 1 (satu) buah headset blackberry yang terletak diatas meja tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya, kemudian membawa keluar barang-barang tersebut melalui jendela yang sama;-
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam jenis blackberry davis warna putih dengan nomor IMEI 355 415 055 976 113, PIN 24CA43C7;--

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangan di depan persidangan telah pula di dengarkana keterangan para saksi yang di bacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi : **SYAILENDRA PRADANA Alias HENDRA**, Banyuwangi, 17 Juni 1996, 17 tahun, Islam, Pelajar SMA, SMP (tamat), WNI, alamat : Rt/Rw 001/001, Dusun Sidomulyo, Desa Gitik, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;-
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit telepon genggam jenis blackberry davis warna putih dengan nomor IMEI 355 415 055 976 113, PIN 24CA43C7, dimana telepon genggam tersebut merupakan telepon genggam milik saksi AHMAD DANI yang dititipkan kepada saksi untuk dijual kepada saksi HARIYONO dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);-
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di depan SMK PGRI Rogojampi yang beralamat di Jalan Mui Dusun Sidomulyo, Desa Gitik, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi, saksi telah menjual 1 (satu) unit telepon genggam jenis blackberry davis warna putih dengan nomor IMEI 355 415 055 976 113, PIN 24CA43C7 kepada saksi HARIYONO dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut saksi ambil Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang upah penjualan, sedangkan sisanya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) saksi serahkan kepada saksi AHMAD DANI;-
- Bahwa pada saat menjual telepon genggam tersebut saksi sempat menanyakan kepada saksi AHMAD DANI tentang kotak dari telepon genggam tersebut, namun saksi AHMAD DANI mengatakan kotak telepon genggam tersebut hilang, sehingga saksi tidak menaruh curiga terhadap telepon genggam tersebut;-

2. **HARIYONO**, Banyuwangi, 06 Januari 1992, 22 tahun, Islam, Tidak Bekerja, SMK, WNI, alamat : Rt/Rw 001/002, Dusun Sidomulyo, Desa Gitik, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi, Povinsi Jawa Timur, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;-
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit telepon genggam jenis blackberry davis warna putih dengan nomor IMEI 355 415 055 976 113, PIN 24CA43C7, dimana telepon genggam tersebut merupakan telepon genggam milik saksi yang dibeli dari saksi SYAILENDRA PRADANA Alias HENDRA;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di depan SMK PGRI Rogojampi yang beralamat di Jalan Mui Dusun Sidomulyo, Desa Gitik, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi, saksi telah membeli 1 (satu) unit telepon genggam jenis blackberry davis warna putih dengan nomor IMEI 355 415 055 976 113, PIN 24CA43C7 dari saksi SYAILENDRA PRADA Alias HENDRA dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat membeli telepon genggam tersebut saksi sempat menanyakan kepada saksi SYAILENDRA PRADANA Alias HENDRA tentang kotak telepon genggam tersebut, namun dihubungkan kepada saksi AHMAD DANI oleh saksi SYAILENDRA PRADANA Alias HENDRA mengatakan kotak telepon genggam tersebut hilang, sehingga saksi tidak menaruh curiga terhadap telepon genggam tersebut;

3. Saksi : **AHMAD DANI**, Banyuwangi, 26 Oktober 1998, 15 tahun, Islam, Pelajar SMP, SD (tamat), WNI, alamat : Rt/Rw 001/001, Dusun Sidomulyo, Desa Gitik, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi, Povinsi Jawa Timur, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;-
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit telepon genggam jenis blackberry davis warna putih dengan nomor IMEI 355 415 055 976 113, PIN 24CA43C7, dimana telepon genggam tersebut merupakan telepon genggam milik saksi yang dibeli dari toko penjualan telepon genggam GADA yang beralamat di Jalan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benculuk, Ds. Benculuk, Kec. Celuring, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;-

- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat, sekitar bulan Nopember 2013 sekitar jam 20.00 WIB, bertempat di toko penjualan telepon genggam GADA yang beralamat di Jalan Raya Benculuk, Ds. Benculuk, Kec. Celuring, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, saksi telah membeli1 (satu) unit telepon genggam jenis blackberry davis warna putih dengan nomor IMEI 355 415 055 976 113, PIN 24CA43C7 dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-
- Bahwa pada saat membeli telepon genggam tersebut saksi sempat menanyakan kepada toko penjualan telepon genggam GADA tentang kotak telepon genggam tersebut namun toko penjualan telepon genggam GADA mengatakan kotak telepon genggam tersebut hilang, sehingga saksi tidak menaruh curiga terhadap telepon genggam tersebut;-

Menimbang, bahwa atas keterangan yang di bacakan tersebut, terdakwa membenarkannya ;-

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar jam 21.00 WITA bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kutai Rt/Rw 002/004 Banjar Sebul, Desa Dangintukadaya, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana Provinsi Bali, terdakwa telah ditangkap anggota Kepolisian karena telah mengambil tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya di rumah saksi NI WAYAN SUDARMINI yang beralamat di jalan Balingkang gang IV Banjar Sebul, Desa Dangintukadaya, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, 2 (dua) unit telepon genggam jenis Blackberry Davis warna putih dengan masing-masing nomor IMEI 355 821 052 596 269, 355 415 055 976 113, masing masing PIN 2AD0BF1F, 24CA43C7, beserta 1 (satu) buah charger blackberry, 1 (satu) buah headset blackberry, pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar jam 08.00 WITA;-
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari saat terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya, terdakwa melihat rumah saksi NI WAYAN SUDARMINI dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan sepi, melihat hal tersebut, terdakwa memasuki rumah tersebut melalui pintu gerbang yang tidak terkunci dengan cara mendorong pintu gerbang, kemudian terdakwa memanggil-manggil nama saksi NI WAYAN SUDARMINI untuk memastikan, saksi NI WAYAN SUDARMINI tidak berada di rumahnya, setelah tidak ada jawaban dari saksi NI WAYAN SUDARMINI, terdakwa mengintip salah satu jendela rumah saksi NI WAYAN SUDARMINI, disalah satu jendela tersebut terdakwa melihat 2 (dua) unit telepon genggam jenis blackberry tergeletak diatas meja. Melihat hal tersebut terdakwa berusaha membuka secara paksa jendela tersebut dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa persiapkan dari rumah terdakwa dan dengan menggunakan parang yang terdakwa temukan disekitar rumah tersebut hingga terbuka, lalu terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan mengambil 2 (dua) unit telepon genggam jenis Blackberry Davis warna putih dengan masing-masing nomor IMEI 355821052596269, 355415055976113, masing masing PIN 2AD0BF1F, 24CA43C7, 1 (satu) buah charger blackberry, 1 (satu) buah headset blackberry yang teletak diatas meja tersebut tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya, kemudian barang-barang tersebut dibawa keluar oleh terdakwa melalui jendela yang sama, dan langsung dijual ke toko penjualan telepon genggam GADA yang beralamat di Jalan Raya Benculuk, Desa Benculuk, Kec. Celuring, Kab. Banyuwangi dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);-

- Bahwa uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut telah terdakwa gunakan untuk bermain judi jenis bola adil dan untuk keperluan sehari-hari;--
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti 1 (satu) unit handphone merk blackberry davis warna putih dengan nomor IMEI 355 415 055 976 113, Nomor PIN 24CA43C7, beserta 1 (satu) buah charger blackberry dan 1 (satu) buah headset blackberry yang terdakwa ambil tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya, serta 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah obeng yang terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela;--

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti berupa : barang bukti 1 (satu) unit handphone merk blackberry davis warna putih dengan nomor IMEI 355 415 055 976 113, Nomor PIN 24CA43C7, beserta 1 (satu) buah charger blackberry dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah headset blackberry yang terdakwa ambil tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya, serta 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah obeng ;-

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi – saksi, terdakwa dan memperhatikan barang bukti pemeriksaan dinyatakan selesai, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan nya tertanggal 23 April 2014 yang pada pokoknya minta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JONI ROBERT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana yang telah diuraikan didalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JONI ROBERT selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah obeng;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit telepon genggam jenis blackberry davis warna putih PIN 24CA43C7, Nomor IMEI 355415055976113;
- 1 (satu) buah parang.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NI WAYAN SUDARMINI

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).--

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dengan demikian memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringan hukuman ;

Menimbang, bahwa telah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur – unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan pengakuan mana diberikan dengan disertai keterangan yang cukup dan jelas bagaimana ia melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yaitu : 1 (satu) unit handphone merk blackberry davis warna putih dengan nomor IMEI 355 415 055 976 113, Nomor PIN 24CA43C7, beserta 1 (satu) buah charger blackberry dan 1 (satu) buah headset blackberry yang terdakwa ambil tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya, serta 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah obeng, telah disita secara sah dan menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa mereka membenarkan dan mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim Telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar jam 21.00 WITA bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kutai Rt/Rw 002/004 Banjar Sebual, Desa Dangintukadaya, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana Provinsi Bali, terdakwa telah ditangkap anggota Kepolisian karena telah mengambil tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya di rumah saksi NI WAYAN SUDARMINI yang beralamat di jalan Balingkang gang IV Banjar Sebual, Desa Dangintukadaya, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, 2 (dua) unit telepon genggam jenis Blackberry Davis warna putih dengan masing-masing nomor IMEI 355 821 052 596 269, 355 415 055 976 113, masing masing PIN 2AD0BF1F, 24CA43C7, beserta 1 (satu) buah charger blackberry, 1 (satu) buah headset blackberry, pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar jam 08.00 WITA;-
- Bahwa benar terdakwa sejak awal sudah mempunyai niat untuk mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya di rumah saksi korban Ni wayan Sudarmini, terdakwa melihat rumah saksi NI WAYAN SUDARMINI dalam keadaan sepi, melihat hal tersebut, terdakwa memasuki rumah tersebut melalui pintu gerbang yang tidak terkunci dengan cara mendorong pintu gerbang, kemudian terdakwa memanggil-manggil nama saksi NI WAYAN SUDARMINI untuk memastikan, saksi NI WAYAN SUDARMINI tidak berada dirumahnya, setelah tidak ada jawaban dari saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI WAYAN SUDARMINI, terdakwa mengintip salah satu jendela rumah saksi NI WAYAN SUDARMINI, disalah satu jendela tersebut terdakwa melihat 2 (dua) unit telepon genggam jenis blackberry tergeletak diatas meja. Melihat hal tersebut terdakwa berusaha membuka secara paksa jendela tersebut dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa persiapkan dari rumah terdakwa dan dengan menggunakan parang yang terdakwa temukan disekitar rumah tersebut hingga terbuka, lalu terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan mengambil 2 (dua) unit telepon genggam jenis Blackberry Davis warna putih dengan masing-masing nomor IMEI 355821052596269, 355415055976113, masing masing PIN 2AD0BF1F, 24CA43C7, 1 (satu) buah charger blackberry, 1 (satu) buah headset blackberry yang teletak diatas meja tersebut tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya, kemudian barang-barang tersebut dibawa keluar oleh terdakwa melalui jendela yang sama, dan langsung dijual ke toko penjualan telepon genggam GADA yang beralamat di Jalan Raya Benculuk, Desa Benculuk, Kec. Celuring, Kab. Banyuwangi dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);-

- Bahwa benar uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut telah terdakwa gunakan untuk bermain judi jenis bola adil dan untuk keperluan sehari-hari;--

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis hakim akan meneliti apakah Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat(1) ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Mengambil ;
- Barang sesuatu Yang Seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas;

Ad.1, " Barang Siapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure "Barang Siapa adalah setiap orang yang telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut, dan di dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa JONI ROBERT sendiri telah terbukti bahwa Terdakwa JONI ROBERT, adalah orang yang sehat jasmani dan rohani oleh karena itu mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat suatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 "Unsur Mengambil "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang didapat dari keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri yang keterangannya saling bersesuaian yaitu bahwa pada Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar jam 06.30 terdakwa telah mengambil tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya di rumah saksi NI WAYAN SUDARMINI yang beralamat di jalan Balingkang gang IV Banjar Sebual, Desa Dangintukadaya, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, 2 (dua) unit telepon genggam jenis Blackberry Davis warna putih dengan masing-masing nomor IMEI 355 821 052 596 269, 355 415 055 976 113, masing masing PIN 2AD0BF1F, 24CA43C7, beserta 1 (satu) buah charger blackberry, 1 (satu) buah headset blackberry ;-

- Bahwa benar terdakwa sejak awal sudah mempunyai niat untuk mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya di rumah saksi korban Ni wayan Sudarmini, terdakwa melihat rumah saksi NI WAYAN SUDARMINI dalam keadaan sepi, melihat hal tersebut, terdakwa memasuki rumah tersebut melalui pintu gerbang yang tidak terkunci dengan cara mendorong pintu gerbang, kemudian terdakwa memanggil-manggil nama saksi NI WAYAN SUDARMINI untuk memastikan, saksi NI WAYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARMINI tidak berada dirumahnya, setelah tidak ada jawaban dari saksi NI WAYAN SUDARMINI, terdakwa mengintip salah satu jendela rumah saksi NI WAYAN SUDARMINI, disalah satu jendela tersebut terdakwa melihat 2 (dua) unit telepon genggam jenis blackberry tergeletak diatas meja. Melihat hal tersebut terdakwa berusaha membuka secara paksa jendela tersebut dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa persiapkan dari rumah terdakwa dan dengan menggunakan parang yang terdakwa temukan disekitar rumah tersebut hingga terbuka, lalu terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan mengambil 2 (dua) unit telepon genggam jenis Blackberry Davis warna putih dengan masing-masing nomor IMEI 355821052596269, 355415055976113, masing masing PIN 2AD0BF1F, 24CA43C7, 1 (satu) buah charger blackberry, 1 (satu) buah headset blackberry yang teletak diatas meja tersebut tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya, kemudian barang-barang tersebut dibawa keluar oleh terdakwa melalui jendela yang sama, dan langsung dijual ke toko penjualan telepon genggam GADA yang beralamat di Jalan Raya Benculuk, Desa Benculuk, Kec. Celuring, Kab. Banyuwangi dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 “ Unsur Suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan yang ada menyangkut keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sesuai dengan keterangan Terdakwa sendiri dan saksi-saksi adalah 2 (dua) unit telepon genggam jenis Blackberry Davis warna putih dengan masing-masing nomor IMEI 355 821 052 596 269, 355 415 055 976 113, masing masing PIN 2AD0BF1F, 24CA43C7, beserta 1 (satu) buah charger blackberry, 1 (satu) buah headset blackberry, yang merupakan milik saksi korban Ni Wayan Sudarmini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4 “ Unsur dengan maksud hendak dimilikinya secara melawan hukum “

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan yang ada menyangkut keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa, terungkap tanggal 23 Nopember 2013 sekitar jam 06.30 Wita bertempat di yang beralamat di jalan Balingkang gang IV Banjar Sebul, Desa Dangintukadaya, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana telah mengambil 2 (dua) unit telepon genggam jenis Blackberry Davis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan masing-masing nomor IMEI 355 821 052 596 269, 355 415 055 976 113, masing masing PIN 2AD0BF1F, 24CA43C7, beserta 1 (satu) buah charger blackberry, 1 (satu) buah headset blackberry, dengan cara mencongkel /membuka secara paksa jendela dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa persiapkan dari rumah terdakwa dan dengan menggunakan parang yang terdakwa temukan disekitar rumah tersebut hingga terbuka, lalu terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan mengambil 2 (dua) unit telepon genggam jenis Blackberry Davis warna putih dengan masing-masing nomor IMEI 355821052596269, 355415055976113, masing masing PIN 2AD0BF1F, 24CA43C7, 1 (satu) buah charger blackberry, 1 (satu) buah headset blackberry yang teletak diatas meja tersebut, kemudian barang-barang tersebut dibawa keluar oleh terdakwa melalui jendela yang sama, dan langsung dijual ke toko penjualan telepon genggam GADA yang beralamat di Jalan Raya Benculuk, Desa Benculuk, Kec. Celuring, Kab. Banyuwangi dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 6 “ Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Unsur ini bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu sub unsur terbukti maka dengan sendirinya sub unsur lain tidak perlu dibuktikan.--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi NI WAYAN SUDARMINI, keterangan saksi SYAILENDRA PRADANA Alias HENDRA, keterangan saksi HARIYONO, keterangan saksi AHMAD DANI Alias DANI, keterangan saksi IDA BAGUS ALIT ARSANA, keterangan saksi I GUSTI NGURAH PT SUADNYANA, dan ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa JONI ROBERT, dan keterangan terdakwa yang mengakui sendiri perbuatannya, serta didukung adanya barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang, 1 (satu) unit telepon genggam jenis blackberry davis warna putih PIN 24CA43C7, Nomor IMEI 355415055976113, 1 (satu) buah obeng, maka telah diperoleh fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar jam 08.00 WITA, bertempat di rumah saksi NI WAYAN SUDARMINI yang beralamat di Jalan Balingkang gang IV Banjar Sebul, Desa Dangintukadaya, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit telepon genggam jenis blackberry davis warna putih PIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24CA43C7, Nomor IMEI 355415055976113, PIN 2AD0BF1F, Nomor IMEI 355821052596269 beserta 1 (satu) buah charger blackberry dan 1 (satu) buah headset blackberry tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya dengan cara masuk melalui salah satu jendela yang dalam keadaan tertutup dan terkunci lalu dibuka secara paksa oleh terdakwa dengan menggunakan obeng yang terdakwa persiapkan dari rumah terdakwa, dan menggunakan parang yang terdakwa temukan di halaman rumah tersebut hingga jendela tersebut terbuka dan mengalami kerusakan, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis unsur ini telah terpenuhi;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pembeda atau pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah parang, 1 (satu) unit telepon genggam jenis blackberry davis warna putih PIN 24CA43C7, Nomor IMEI 355415055976113, karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Ni wayan Sudarmini maka terhadap barang bukti tersebut diputus dikembalikan kepada saksi korban NI Wayan Sudarmini, sedangkan 1 buah obeng yang di pergunakan untuk melakukan kejahatan di rampas untuk di musnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan serta tertib, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam UU No 8 Tahun 1981 dan khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Pasal 197 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JONI ROBERT telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang, 1 (satu) unit telepon genggam jenis blackberry davis warna putih PIN 24CA43C7, Nomor IMEI 355415055976113, Dikembalikan kepada saksi korban NI wayan Sudarmini ;
 - 1 (satu) buah obeng
Dirampas untuk di musnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari : SENIN tanggal 30 APRIL 2014 oleh kami **JOHANIS DAIRO MALO,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **IRWAN ROSADY,SH** dan **POLTAK,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu Tanggal 30 April 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **JOHANIS DAIRO MALO,SH.MH** Hakim Ketua Majelis Hakim dan didampingi **IRWAN ROSADY,SH** dan **POLTAK,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MD.WITAMA,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, dan dihadiri oleh **ADI WIBOWO,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara serta terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN ROSADY, SH

JOHANIS DAIRO MALO,SH.MH

POLTAK, SH

Panitera Pengganti :

I MD. WITAMA,SH

Catatan :

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Negara Tanggal 30 April 2014, Nomor : 44/Pid.B/2014.PN.ngr, atas nama terdakwa JONI ROBERT baik Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan menerima baik putusan dimaksud, sehingga pada tanggal 8 Mei 2014 putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-

PANITERA PENGGATI

I MD. WITAMA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)